

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Tengah nomor 151 Telp. (0272) 321780 Klaten Klaten

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 421.1 / ৭৭৭ /SK/71/11

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK - KANAK ISLAM TERPADU INSAN HARAPAN KECAMATAN NGAWEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak -Kanak Islam Terpadu INSAN HARAPAN Dukuh Kebonan RT 02 RW 03 Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Nomor : 02/TK IT IH/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak -Kanak Islam Terpadu INSAN HARAPAN Kecamatan Ngawen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia .
 - a. Nomor, 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010:
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
 - Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

kepada:

Nama Lembaga : Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu

"INSAN HARAPAN"

Tahun berdiri : 23 Maret 2009

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak

Alamat : Dukuh Kebonan RT 02 RW 03 Desa

Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten

Klaten.

Penyelenggara : Yayasan INSAN HARAPAN Klaten

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

 Wajib menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 27 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Drs. PANTORO, MM Pembina Utama Muda

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;

2. Camat Wilayah Kecamatan Ngawen;

3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ngawen;

4. Kepala Desa Ngawen Kecamatan Ngawen.